

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK SYARIAH

DAN

UNIT USAHA SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322), yang selanjutnya disebut PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai uji kemampuan dan kepatutan, sebagai berikut:

I. UMUM

Sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

1. Calon ...

1. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS yang telah ditetapkan sejak awal hanya akan menjabat sebagai Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (*FPT new entry*).

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum yang bersangkutan menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS yang telah ditetapkan sejak awal hanya akan menjabat sebagai Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

2. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS, dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (*FPT existing*).

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang menjadi PSP atau yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS, dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

3. Pihak yang sudah tidak menjadi atau tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank Syariah, UUS, atau Kantor Perwakilan Bank Asing (*FPT existing*).

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai perbuatan atau tindakan yang bersangkutan pada saat menjadi PSP, atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dimana perbuatan atau tindakan tersebut merupakan obyek uji kemampuan dan kepatutan (*FPT existing*).

II. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PSP, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BANK SYARIAH, CALON DIREKTUR UUS, DAN CALON PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN BANK ASING (*FPT NEW ENTRY*)

A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Faktor yang dinilai dalam uji kemampuan dan kepatutan meliputi:

a. Integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP Bank Syariah.

Calon PSP wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Terkait dengan salah satu persyaratan integritas bagi calon PSP yaitu memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat, calon PSP wajib menyampaikan rencana pengembangan operasional Bank Syariah yang

sehat ...

sehat, yang paling kurang memuat arah dan strategi pengembangan Bank Syariah, dan rencana penguatan permodalan Bank Syariah untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di Bank Syariah dalam jangka waktu tertentu.

- b. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

2. Pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan adalah:

- a. Calon PSP, meliputi:

- 1) orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank Syariah sehingga akan menjadi PSP;

2) pemegang ...

- 2) pemegang saham Bank Syariah yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan pembelian saham Bank Syariah, menerima hibah saham Bank Syariah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank Syariah, sehingga menjadi PSP;
 - 3) non PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga menjadi PSP;
 - 4) non PSP namun menurut Bank Indonesia dinilai melakukan Pengendalian Bank Syariah;
 - 5) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali Bank Syariah karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Bank Syariah;
 - 6) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “Bank Syariah hasil penggabungan” (*merger*);
 - 7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “Bank Syariah hasil peleburan” (*konsolidasi*); dan
 - 8) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha” (*konversi*);
- b. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, meliputi:

1) orang ...

- 1) orang yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
- 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Bank Syariah lain atau Direktur UUS lain atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing lain, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rangkap jabatan;
- 3) mantan anggota Dewan Komisaris dan mantan anggota Direksi Bank Syariah, mantan Direktur UUS, dan mantan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Bank Syariah yang sama atau pada Bank Syariah lain atau Direktur UUS pada UUS yang sama atau pada UUS lain atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada Kantor Perwakilan Bank Asing yang sama atau pada Kantor Perwakilan Bank Asing lain;

4) anggota ...

- 4) anggota Dewan Komisaris Bank Syariah yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Bank Syariah yang sama;
- 5) anggota Dewan Komisaris BUS yang akan beralih jabatan menjadi Komisaris Independen pada BUS yang sama;
- 6) anggota Direksi BUS yang akan beralih jabatan menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada BUS yang sama;
- 7) anggota Direksi Bank Syariah yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank Syariah yang sama;
- 8) anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank Syariah yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank Syariah yang sama, antara lain meliputi:
 - a) anggota Dewan Komisaris Bank Syariah yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara dengan itu pada Bank Syariah yang sama;
 - b) anggota Direksi Bank Syariah yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada Bank Syariah yang sama;
- 9) anggota Dewan Komisaris Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang akan beralih jabatan menjadi Direktur UUS dengan

wewenang dan tanggungjawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS;

- 10) anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang memiliki UUS yang akan beralih jabatan menjadi Direktur UUS dengan wewenang dan tanggungjawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS;
- 11) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank Syariah hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank Syariah yang melakukan penggabungan”;
- 12) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank Syariah hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank Syariah yang menerima penggabungan (*surviving bank*)” termasuk perpanjangan jabatan;
- 13) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi “Bank Syariah hasil peleburan” yang berasal dari “Bank Syariah yang melakukan peleburan”;
- 14) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi “Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha” yang berasal dari “bank konvensional yang melakukan

perubahan ...

perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah”; dan

15) orang yang dicalonkan menjadi pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;

Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 12).

Termasuk dalam pengertian perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah masa jabatan yang bersangkutan berakhir.

Perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan alamat penyampaian sebagaimana diatur dalam butir III.D.

B. Persyaratan Administratif terhadap Calon PSP

1. Permohonan Bank Syariah untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan pemegang saham Bank Syariah, yaitu:

a. ketentuan ...

- a. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BUS;
- b. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BPRS;
- c. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah;
- d. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- e. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembelian saham bank umum;
- f. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi BUS; dan
- g. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi BPRS.

Rincian dokumen persyaratan administratif adalah sebagai berikut:

- **Lampiran 1a**, untuk calon PSP perorangan BUS;
- **Lampiran 1b**, untuk calon PSP badan hukum BUS;
- **Lampiran 1c**, untuk calon PSP pemerintah BUS;
- **Lampiran 1d**, untuk calon PSP perorangan BPRS;

- **Lampiran 1e** ...

- **Lampiran 1e**, untuk calon PSP badan hukum BPRS;
 - **Lampiran 1f**, untuk calon PSP pemerintah BPRS;
 - **Lampiran 2**, Daftar Riwayat Hidup untuk calon PSP;
2. Persyaratan laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari calon PSP badan hukum paling kurang terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
3. Selain dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Syariah juga menyampaikan Daftar Isian sebagaimana berikut:
- **Lampiran 1a.1**, untuk calon PSP perorangan BUS;
 - **Lampiran 1b.1**, untuk calon PSP badan hukum BUS;
 - **Lampiran 1c.1**, untuk calon PSP pemerintah BUS;
 - **Lampiran 1d.1**, untuk calon PSP perorangan BPRS;
 - **Lampiran 1e.1**, untuk calon PSP badan hukum BPRS;
 - **Lampiran 1f.1**, untuk calon PSP pemerintah BPRS;

Daftar Isian diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT).

C. Persyaratan ...

C. Persyaratan Administratif terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah, Calon Direktur UUS, dan Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, yaitu:

1. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BUS;
2. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai UUS;
3. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BPRS;
4. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah;
5. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
6. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum; dan

7. ketentuan ...

7. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi BUS dan UUS.

Rincian dokumen persyaratan administratif adalah sebagai berikut:

- **Lampiran 1g**, untuk calon Dewan Komisaris BUS;
- **Lampiran 1h**, untuk calon Direksi BUS dan calon Direktur UUS;
- **Lampiran 1i**, untuk calon Direktur Kepatuhan BUS;
- **Lampiran 1j**, untuk calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
- **Lampiran 1k**, untuk calon Dewan Komisaris BPRS;
- **Lampiran 1l**, untuk calon Direksi BPRS;
- **Lampiran 2**, Daftar Riwayat Hidup untuk calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, calon Direktur Kepatuhan BUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing,

D. Dokumen Pendukung Persyaratan Administratif

Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia dianggap perlu, pihak yang diuji wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan.

Dokumen permohonan yang disampaikan Bank Syariah, UUS atau Kantor Perwakilan Bank Asing dinyatakan telah lengkap, apabila seluruh dokumen persyaratan administratif dan dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

E. Tata ...

E. Tata Cara dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Tata cara uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 23, Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing melalui:

- a. penelitian administratif; dan
- b. wawancara.

2. Penelitian administratif dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a adalah sebagai berikut:

- a. Calon PSP

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon PSP Bank Syariah dilakukan penelitian, meliputi:

- 1) dokumen persyaratan administratif;
- 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak (*track record*), Daftar Tidak Lulus (DTL), dan Daftar Kredit Macet (DKM);
- 3) catatan administrasi Bank Indonesia mengenai proses uji kemampuan dan kepatutan *new entry* maupun *existing* pada bank yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia; dan
- 4) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.

b. Calon ...

- b. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dilakukan penelitian, meliputi:

- 1) dokumen persyaratan administratif;
 - 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak (*track record*), Daftar Tidak Lulus (DTL), dan Daftar Kredit Macet (DKM);
 - 3) catatan administrasi Bank Indonesia mengenai proses uji kemampuan dan kepatutan (FPT *new entry* maupun FPT *existing*) pada bank yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia; dan
 - 4) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank Syariah atau UUS.
3. Wawancara dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan dalam rangka konfirmasi atas informasi yang telah diperoleh Bank Indonesia dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. wawancara ...

- a. wawancara wajib dilakukan terhadap calon PSP;
 - b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dilakukan apabila:
 - 1) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (hanya berlaku bagi BUS);
 - 2) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Komisaris Independen (hanya berlaku bagi BUS); dan/atau
 - 3) diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari pihak yang diuji.
4. Penetapan hasil penilaian uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:
- a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, pada Bank Syariah, UUS, dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang mengajukan pencalonan;
 - b. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan

tidak ...

tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, pada Bank Syariah, UUS, atau Kantor Perwakilan Bank Asing yang mengajukan pencalonan;

- c. hasil uji kemampuan dan kepatutan berupa persetujuan (predikat Lulus) atau penolakan (predikat Tidak Lulus) atas permohonan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing disampaikan secara tertulis kepada Bank Syariah, UUS, dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang mengajukan pencalonan.

Hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat disampaikan juga kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan;

- d. dalam hal calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus telah memiliki saham pada Bank Syariah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan maka yang bersangkutan:
 - 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PSP pada Bank Syariah yang bersangkutan; dan
 - 2) wajib mengalihkan kepemilikan saham yang telah dibeli kepada pihak lain;

e. dalam ...

e. dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS yang telah ditetapkan sejak awal hanya akan menjabat sebagai Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing memperoleh predikat Tidak Lulus namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, Direktur UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan kepatutan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Bank Syariah yang bersangkutan, Direktur UUS yang bersangkutan, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang bersangkutan;
- 2) bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir A.2.b.4) sampai dengan A.2.b.8), yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Bank Syariah dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi, dimana perbuatan atau tindakan tersebut merupakan

obyek uji kemampuan dan kepatutan (*FPT existing*);

- 3) bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank Syariah dan UUS yang sama, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Syariah dan UUS dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi, dimana perbuatan atau tindakan tersebut merupakan obyek uji kemampuan dan kepatutan (*FPT existing*);
- 4) bagi calon Direktur UUS yang telah ditetapkan sejak awal hanya akan menjabat sebagai Direktur UUS yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir A.2.b.9) dan A.2.b.10), yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Bank Umum Konvensional dimaksud sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Umum Konvensional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum.

Bank Indonesia dapat melakukan uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 2) sampai dengan angka 4).

F. Alamat Penyampaian Permohonan

Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B, huruf C dan huruf D di atas disampaikan kepada:

1. Departemen Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BUS, UUS, BPRS dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
2. Departemen Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BUS dan UUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat; atau
3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

III. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF BANK SYARIAH, DIREKTUR UUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF UUS, DAN PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN BANK ASING (*FPT EXISTING*)

A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam butir I.2 meliputi pihak yang menjadi PSP atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 atau Pasal 49 ayat (3) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (*off site supervision* dan/atau *on site supervision*) maupun informasi lainnya, terdapat indikasi:
 - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada PSP Bank Syariah;
 - b. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing; atau
 - c. pelanggaran ...

- c. pelanggaran atau penyimpangan kegiatan Kantor Perwakilan Bank Asing yang dilakukan oleh pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.
3. Permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi adalah permasalahan yang terkait dengan:
- a. tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank Syariah atau UUS termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penggelapan atau manipulasi;
 - 3) praktek bank dalam bank;
 - 4) praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank Syariah atau UUS yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank Syariah atau UUS (*window dressing*);
 - 5) pembobolan teknologi sistem informasi Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - 6) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung

transaksi ...

transaksi atau catatan pembukuan Bank Syariah atau UUS;

b. tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah dan UUS, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah atau UUS, antara lain:

1) transaksi valuta asing yang tidak wajar dan merugikan Bank Syariah atau UUS dan/atau mengurangi potensi keuntungan Bank Syariah atau UUS;

2) penjualan dan/atau pembelian harta milik Bank Syariah atau UUS dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/atau

3) pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah dan UUS, dan/atau pegawai Bank Syariah atau UUS;

c. tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, yang meliputi:

1). melakukan ...

- 1) melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, antara lain:
 - a) pemberian pembiayaan yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian pembiayaan yang sehat;
 - b) penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
 - c) penyediaan dana kepada pihak atau sektor atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan; dan/atau
- 2) tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan, penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau asas-asas perbankan yang sehat.

Prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, posisi devisa neto, Batas Maksimum Penyaluran Dana, kualitas aktiva dan giro wajib minimum;

d. tindakan ...

- d. tindakan melanggar Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah, antara lain:
 - 1) melakukan praktek bunga dalam kegiatan operasional;
 - 2) membiayai usaha yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; dan/atau
 - 3) menjalankan produk/jasa yang tidak didukung dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI;
- e. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba/psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih;

- f. terbukti menyebabkan Bank Syariah atau UUS mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan

industri perbankan. Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank Syariah atau UUS mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah tindakan yang:

- 1) memanfaatkan Bank Syariah atau UUS untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau
 - 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank Syariah atau UUS ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambil alih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya;
- g. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu (*cease and desist order*), dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan Bank Syariah atau UUS;
- h. terbukti memiliki kredit/pembiayaan macet.
- Khusus untuk kartu kredit/*syariah card*, pengertian kredit/pembiayaan macet tidak termasuk tagihan yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit/*syariah card*;
- i. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau

anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

j. PSP tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank Syariah menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas, misalnya tidak melakukan upaya penambahan setoran modal Bank Syariah atau tidak melakukan upaya mencari investor baru;

k. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank Syariah atau Direktur UUS tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Syariah atau UUS yang sehat.

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Direktur UUS, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank Syariah atau UUS, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor industri yang dibiayai;

l. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang. Komitmen yang dimaksud antara lain adalah:

1) komitmen ...

- 1) komitmen dalam rangka penyehatan Bank Syariah atau UUS;
 - 2) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan/atau huruf c; atau
 - 3) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 atau Pasal 49 ayat (3) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, atau Pejabat Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), Pasal 41 ayat (4) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan).
4. Pelanggaran terhadap kegiatan usaha yang dilarang untuk Kantor Perwakilan Bank Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dilakukan atau melibatkan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

B. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat dalam rangka penilaian kembali apabila berdasarkan bukti, data dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas,

kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

2. Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji;
- c. tanggapan dari pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
- d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji.

3. Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, dikategorikan menjadi:

a. Pelaku

Yang dimaksud dengan Pelaku adalah:

- 1) orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan atau mengusulkan;
- 2) orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
- 3) orang yang melakukan;

4) orang ...

- 4) orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu; dan/atau
- 6) orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan.

b. Pelaku Pembantu

Yang dimaksud dengan Pelaku Pembantu adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

C. Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan beserta Konsekuensinya

1. Pihak yang ditetapkan dengan predikat Lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank

Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

2. Pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu dapat ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran di masa yang akan datang.

Pelanggaran atas komitmen dimaksud menjadi dasar untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang bersangkutan.

3. Pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dilarang:
 - a. menjadi PSP pada seluruh Bank Syariah;
 - b. menjadi pemegang saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah;
 - c. menjadi pemegang saham pada Bank Umum Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau
 - d. bertindak sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan,

sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia.

4. Jangka waktu larangan terhadap pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah sebagai berikut:

- **Lampiran 3a**, untuk PSP Bank Syariah;

- **Lampiran 3b** ...

- **Lampiran 3b**, untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.
5. Dalam hal pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 juga merupakan pemegang saham pada bank lain, yang bersangkutan juga wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika bank lain tersebut adalah BUS atau BPRS maka yang bersangkutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia.

Dalam hal tidak dialihkan dalam jangka waktu dimaksud maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan;
 - b. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum Konvensional maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional;
 - c. jika bank lain tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka yang bersangkutan wajib mengalihkan

kepemilikan ...

kepemilikan sahamnya dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

6. PSP yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dan tidak menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu tersebut, yang bersangkutan wajib menyerahkan surat kuasa menjual saham kepada:
 - a. pihak yang ditunjuk oleh PSP dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - b. pihak yang ditunjuk Bank Indonesia; atau
 - c. Bank Indonesia dengan hak substitusi.
7. Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dibuat dalam bentuk akta notariil yang paling kurang memuat:
 - a. memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain;
 - b. menerima/menyetujui segala keputusan atas penjualan atau pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa;
 - c. membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud;
 - d. pemberi ...

- d. pemberi kuasa tidak akan mencabut surat kuasa menjual yang telah diberikan kepada penerima kuasa; dan
 - e. segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan surat kuasa menjual, menjadi beban pemberi kuasa.
8. Hak PSP yang dinyatakan Tidak Lulus terhadap pembagian deviden, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. yang bersangkutan masih berhak menerima pembagian deviden untuk periode paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia tersebut. Dalam hal pembagian deviden untuk periode tersebut dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak penetapan Tidak Lulus maka yang bersangkutan hanya menerima pembagian deviden setelah memperhitungkan biaya pelaksanaan surat kuasa menjual;
 - b. apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlampaui dan PSP tidak menurunkan kepemilikan sahamnya atau menurunkan kepemilikan sahamnya kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya maka pembayaran deviden yang diterima paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen), sisanya ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan.

9. Dalam hal pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif pada bank lain, UUS lain, dan Kantor Perwakilan Bank Asing lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. jika bank lain tersebut adalah BUS atau BPRS maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia.

BUS atau BPRS lain tersebut wajib menindaklanjuti pemberhentian anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan Bank Indonesia, berupa:

- 1) melaksanakan RUPS untuk memberhentikan (pengukuhan) anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus; atau
- 2) menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus;

b. jika bank lain tersebut adalah UUS maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai Direktur UUS atau Pejabat Eksekutif UUS sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia.

Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS lain tersebut wajib menindaklanjuti pemberhentian Direktur UUS atau Pejabat Eksekutif UUS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan Bank Indonesia, berupa:

- 1) melaksanakan RUPS untuk memberhentikan Direktur UUS yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus; atau
 - 2) menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pejabat Eksekutif UUS yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus;
- c. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum Konvensional maka tindak lanjut pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional;
- d. jika bank lain tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka tindak lanjut pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

D. Alamat Penyampaian

Penyampaian klarifikasi dan tanggapan dari pihak yang diuji dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, penyampaian surat pernyataan dan laporan BUS, UUS, BPRS dan Kantor Perwakilan Bank Asing disampaikan kepada:

1. Departemen Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BUS, UUS, BPRS dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BUS, UUS dan BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

IV. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PIHAK YANG SUDAH TIDAK MENJADI PSP ATAU SUDAH TIDAK MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF BANK SYARIAH, DIREKTUR UUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF UUS, DAN PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN BANK ASING

A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam butir I.3, meliputi pihak yang pada saat menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif pada suatu Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab dalam permasalahan integritas, kelayakan

keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 atau Pasal 49 ayat (3) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, namun pada saat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang bersangkutan:

- a) telah menjadi pemegang saham bank lain atau bekerja pada bank lain atau Kantor Perwakilan Bank Asing lain; atau
 - b) tidak lagi menjadi pemegang saham bank atau tidak lagi bekerja pada bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.
2. Ketentuan mengenai cakupan uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagaimana butir III.A.2 sampai dengan butir III.A.4.

B. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan

Tata cara pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan mengacu pada butir III.B.

C. Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan beserta Konsekuensinya

1. Pihak yang ditetapkan dengan predikat Lulus dan sedang menjadi pemegang saham bank lain atau bekerja pada bank lain atau Kantor Perwakilan Bank Asing lain dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

2. Pihak ...

2. Pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu dapat ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran di masa yang akan datang.

Pelanggaran atas komitmen dimaksud menjadi dasar untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang bersangkutan.

3. Pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dan sedang menjadi pemegang saham bank lain atau bekerja pada bank lain atau Kantor Perwakilan Bank Asing lain maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.3 sampai dengan III.C.9.

V. LAPORAN RENCANA PERUBAHAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan mencakup seluruh pihak yang terkait dengan BUS dari segi pengendalian sampai dengan PSPT.

Contoh pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 4**. Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dalam butir III.D.

VI. KETENTUAN ...

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran 1a sampai dengan **Lampiran 4** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/6/DPbS tanggal 8 Maret 2010 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDY SETIADI
KEPALA DEPARTEMEN
PERBANKAN SYARIAH